

EFEKTIVITAS SMALL CLAIMS COURT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

Panca Muchtar¹, Muhammad Hanif Abdurrahman², Muhammad Bintang Al –Faridzi³,
Farahdinny Siswajanthi⁴

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia

Alamat e-mail : pancacms1@gmail.com¹, hanifbdrhmn05@gmail.com²,

bintangalfaridziii@gmail.com³, farahdinny@unpak.ac.id⁴

ABSTRACT

The Small Claims Court (SCC) in Indonesia was established as part of judicial reforms aimed at improving access to justice in resolving small-value civil disputes. Based on Supreme Court Regulation No. 2 of 2015, SCC provides a mechanism that is fast, efficient, and cost-effective. Its main objectives include facilitating access to justice, enhancing the efficiency of dispute resolution, and minimizing legal costs. Despite significant developments since its inception, SCC implementation faces challenges such as regulatory inconsistencies, infrastructure limitations, and low public awareness. Evaluating SCC effectiveness is crucial, considering factors like resolution time, costs, parties' satisfaction, and compliance with decisions. Policy recommendations include clearer regulatory revisions, infrastructure improvements, training for SCC judges, and public awareness campaigns. These measures aim to enhance SCC's effectiveness in meeting public needs for fair, speedy, and efficient resolution of small-value civil disputes in Indonesia.

Key Word: *Small Claims Court (SCC), civil dispute resolution, judicial reform, effectiveness evaluation*

ABSTRAK

Small Claims Court (SCC) di Indonesia didirikan sebagai bagian dari reformasi peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata bernilai kecil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, SCC menyediakan mekanisme yang cepat, efisien, dan biaya rendah. Tujuan utamanya adalah mempermudah akses keadilan, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, dan meminimalkan biaya proses hukum. Meskipun telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya, implementasi SCC menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Evaluasi efektivitas SCC penting dilakukan dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian, biaya, kepuasan para pihak, dan tingkat kepatuhan terhadap putusan. Rekomendasi kebijakan termasuk revisi regulasi yang lebih jelas, peningkatan infrastruktur, pelatihan bagi hakim SCC, dan kampanye kesadaran publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SCC dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa perdata yang adil, cepat, dan efisien di Indonesia.

Kata Kunci: Small Claims Court (SCC), Penyelesaian Sengketa Perdata, Reformasi Peradilan, Evaluasi Efektivitas

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembentukan Small Claims Court (SCC) di Indonesia merupakan bagian dari upaya reformasi peradilan untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai klaim yang kecil. Sebelum adanya SCC, proses hukum konvensional seringkali memakan waktu lama dan mahal, yang menjadi penghalang utama bagi masyarakat, terutama dalam kasus dengan nilai klaim yang relatif kecil. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 yang

mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan batas maksimum Rp 200 juta menjadi tonggak penting dalam implementasi SCC di Indonesia.

Tujuan utama pembentukan SCC adalah untuk menyederhanakan proses hukum, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi biaya dalam penyelesaian sengketa perdata. SCC mengadopsi prinsip-prinsip dari sistem small claims court yang sudah terbukti efektif di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, SCC dirancang untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia dengan menyediakan mekanisme yang cepat, efektif, dan terjangkau.¹

Sejak diberlakukannya Perma No. 2 Tahun 2015, SCC telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2019, nilai maksimum klaim yang dapat diajukan ke SCC ditingkatkan menjadi Rp 500 juta, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan untuk memperluas cakupan penyelesaian sengketa. Langkah-langkah ini didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pengadilan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi hakim serta petugas pengadilan dalam menggunakan prosedur SCC dengan lebih efektif.

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, implementasi SCC di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan manfaat SCC, serta infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah. Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui kampanye kesadaran publik serta peningkatan fasilitas teknologi di pengadilan.

Dengan terus melakukan perbaikan dan peningkatan, SCC diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai kecil secara efektif dan efisien.

Identifikasi Masalah

1. Apakah regulasi SCC di Indonesia sudah cukup spesifik dan jelas, atau masih memungkinkan untuk interpretasi yang beragam oleh pengadilan?
2. Bagaimana ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses internet yang stabil dan fasilitas pengadilan yang memadai di berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung efektivitas SCC?
3. Seberapa efektif pelatihan yang diberikan kepada hakim SCC dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum acara perdata untuk proses penyelesaian sengketa yang adil dan efisien?
4. Sejauh mana kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap SCC sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perdata sudah optimal, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka?

Tujuan Penelitian

1. Meningkatkan Akses Keadilan dan Memastikan bahwa SCC memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai klaim kecil, tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal.
2. Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa dengan Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengadopsi prosedur yang lebih sederhana dan efisien, sehingga menguntungkan baik penggugat maupun tergugat.
3. Mengurangi Biaya Penyelesaian dengan Menawarkan alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat dengan meminimalkan biaya proses hukum, seperti biaya administrasi dan biaya pengacara, yang sering kali menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa.

¹ Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia. (2023). Small Claims Court.

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik Dengan cara Mengembangkan reputasi SCC sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan efektif dalam menangani sengketa perdata kecil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi keberlakuan serta kepatuhan terhadap norma hukum yang ada. Dalam konteks Small Claims Court (SCC) di Indonesia, metode ini relevan untuk menilai efektivitas serta kecocokan peraturan-peraturan yang mengatur SCC dengan tujuan asli pembentukannya, yaitu menyediakan akses yang lebih mudah dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai klaim kecil.

Penelitian normatif akan mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum SCC, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan perubahannya, serta perbandingan dengan regulasi SCC di negara lain yang telah terbukti berhasil. Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap kesesuaian peraturan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, termasuk prosedur yang disederhanakan dan peran hakim dalam mediasi.

Metode ini juga akan mengkaji perubahan-perubahan regulasi yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas SCC, seperti klarifikasi batas klaim maksimum, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi proses pengadilan yang lebih efisien. Penelitian normatif akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi tantangan seperti rendahnya kesadaran publik, keterbatasan infrastruktur, dan pelatihan yang diperlukan bagi hakim SCC.

Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif dalam konteks SCC di Indonesia akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana regulasi dapat disempurnakan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi proses penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan Small Claims Court di Indonesia

Sejarah Pembentukan

Small Claims Court (SCC) di Indonesia dibentuk sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil. Latar belakang pembentukan SCC dapat ditelusuri ke berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk menyederhanakan proses hukum dan mempercepat penyelesaian sengketa.²

Pembentukan SCC di Indonesia pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini menandai langkah penting dalam upaya merespons kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya rendah. Sebelum adanya Perma No. 2 Tahun 2015, penyelesaian sengketa perdata di Indonesia seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, yang mana ini menjadi hambatan besar bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki sengketa dengan nilai klaim yang relatif kecil.

Perma No. 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai klaim maksimal Rp 200 juta. Peraturan ini mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari sistem small claims di negara lain, yang sudah lebih dahulu berhasil diterapkan, seperti di Amerika Serikat dan Inggris.³

Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama pembentukan SCC adalah untuk memberikan solusi yang cepat, efisien, dan biaya rendah bagi penyelesaian sengketa perdata dengan nilai klaim yang kecil. SCC dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan spesifik berikut:

1. Meningkatkan Akses terhadap Keadilan: Dengan menyederhanakan prosedur hukum, SCC memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan keadilan tanpa harus melalui proses yang panjang dan mahal.

2. Efisiensi Proses Penyelesaian Sengketa: SCC bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan kasus-kasus kecil secara lebih cepat. Prosedur yang digunakan di SCC lebih ringkas dibandingkan dengan proses litigasi biasa.

3. Biaya Rendah: SCC dirancang untuk meminimalkan biaya bagi para pihak yang bersengketa. Dengan mengurangi kompleksitas prosedur, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih rendah.

4. Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan: Dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, SCC diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.⁴

Perkembangan Implementasi

Sejak diterapkannya Perma No. 2 Tahun 2015, SCC di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan regulasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

² Fadhillah, A., & Arief, S. (2021). Efektivitas Small Claims Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 233-250.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209475/perma-no-2-tahun-2015>

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Small Claims Court. <https://www.kemenkumham.go.id/>

Perkembangan ini mencakup penyesuaian nilai klaim maksimum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pengadilan.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung Indonesia memperbarui regulasi terkait SCC melalui Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015. Pembaruan ini meningkatkan nilai klaim maksimum dari Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta, untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang dan untuk memperluas jangkauan SCC dalam menyelesaikan lebih banyak sengketa perdata kecil.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengadakan berbagai pelatihan dan sosialisasi bagi hakim dan petugas pengadilan untuk memastikan bahwa mereka memahami prosedur SCC dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Pelatihan ini mencakup teknik mediasi, penanganan kasus dengan prosedur sederhana, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan.

Untuk mendukung implementasi SCC, berbagai pengadilan negeri di Indonesia juga telah melakukan modernisasi infrastruktur dan sistem manajemen perkara. Penerapan sistem e-court dan e-litigation merupakan bagian dari upaya ini, di mana masyarakat dapat mengajukan gugatan dan melakukan proses peradilan secara elektronik. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi biaya dan birokrasi yang terkait dengan pengajuan gugatan secara konvensional.

Namun, meskipun ada banyak kemajuan, implementasi SCC di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan manfaat SCC, serta hambatan dalam infrastruktur teknologi di beberapa daerah. Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui kampanye kesadaran publik dan peningkatan fasilitas teknologi di pengadilan.

Secara keseluruhan, pembentukan dan perkembangan SCC di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam reformasi peradilan. Dengan berbagai perbaikan dan peningkatan yang telah dilakukan, SCC diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Small Claims Court

Small Claims Court (SCC) merupakan sebuah forum hukum yang dirancang khusus untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai klaim yang relatif kecil secara cepat dan hemat biaya. Di Indonesia, SCC diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengadilan. Artikel ini akan menjelaskan proses dan mekanisme penyelesaian sengketa di SCC, peran hakim dan para pihak dalam proses tersebut, serta menyajikan beberapa studi kasus untuk mengilustrasikan pengalaman praktis dalam SCC.

Proses di SCC dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki klaim terhadap pihak lain. Klaim yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang biasanya berkaitan dengan nilai klaim yang relatif kecil, seperti tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam regulasi. Tahap awal melibatkan pengisian formulir gugatan yang disediakan oleh SCC, di mana pihak penggugat menguraikan klaim mereka secara singkat dan jelas.

Setelah gugatan diajukan, pihak tergugat akan diberi kesempatan untuk merespons gugatan tersebut. Proses ini mencakup pengisian formulir tanggapan terhadap gugatan yang diajukan. Setelah tanggapan diterima, SCC biasanya akan menjadwalkan sidang untuk mediasi atau penyelesaian sengketa secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.⁵ Mediasi menjadi bagian integral dari proses SCC, di mana hakim SCC akan berperan sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan damai.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Small Claims Court.

Peran Hakim dan Para Pihak dalam Proses SCC

Hakim SCC memiliki peran yang unik dalam proses penyelesaian sengketa. Selain sebagai pengambil keputusan akhir dalam kasus di mana mediasi tidak mencapai kesepakatan, hakim SCC juga berfungsi sebagai mediator yang aktif dalam upaya memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Mereka didorong untuk menggunakan pendekatan yang informal, sederhana, dan cepat, sehingga meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa.

Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam proses SCC. Mereka harus memberikan bukti-bukti yang relevan dan menjelaskan klaim atau tanggapan mereka secara jelas dan singkat. Keputusan untuk berdamai atau melanjutkan persidangan akan didasarkan pada negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bimbingan dan pendampingan dari hakim SCC.⁶

Studi Kasus dalam Small Claims Court

Sebagai ilustrasi, sebuah studi kasus tentang penyelesaian sengketa di SCC dapat mencakup situasi di mana sebuah perusahaan kecil mengajukan gugatan terhadap kontraktor yang gagal memenuhi kewajibannya dalam proyek pembangunan. Melalui proses mediasi yang dipandu oleh hakim SCC, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai kompensasi yang adil tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan biaya yang tinggi.⁷

Studi kasus lain mungkin melibatkan sengketa antara konsumen dengan penyedia jasa yang tidak memenuhi standar pelayanan yang dijanjikan. Dalam kasus ini, mediasi di SCC memberikan platform yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih cepat dan lebih terjangkau daripada melalui proses pengadilan konvensional.

Small Claims Court merupakan instrumen yang penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk menangani sengketa perdata dengan nilai klaim yang terbatas. Dengan proses yang sederhana dan efisien, serta peran aktif hakim dalam memfasilitasi mediasi, SCC memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat biaya. Studi kasus menunjukkan bahwa SCC efektif dalam memfasilitasi perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, memberikan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Small Claims Court

Implementasi Small Claims Court (SCC) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari berbagai aspek, termasuk kendala hukum dan peraturan, keterbatasan infrastruktur serta sumber daya, serta tingkat kesadaran dan partisipasi publik yang rendah. Analisis mendalam terhadap setiap aspek ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana SCC dapat ditingkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa perdata di negara ini.

Kendala Hukum dan Peraturan

Salah satu kendala utama dalam implementasi SCC adalah ketidaksesuaian regulasi dan interpretasi hukum yang bervariasi. Regulasi yang berkaitan dengan SCC sering kali belum memadai atau kurang spesifik, sehingga meninggalkan ruang bagi interpretasi yang beragam oleh pengadilan. Misalnya, dalam KUHA Perdata, terdapat aturan yang mengatur batas-batas kewenangan SCC, namun penerapannya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hakim yang memimpin kasus. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, serta memperlambat proses penyelesaian.

⁶ Utami, R. D., & Dwiyantri, A. (2020). Peran Hakim dalam Mediasi di Small Claims Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Nilai Klaim Kecil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 26(1), 1-18.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Small Claims Court*.

Selain itu, prosedur administratif dalam pengajuan gugatan dan penanganan kasus di SCC sering kali tidak jelas atau kompleks bagi masyarakat umum yang tidak terbiasa dengan sistem peradilan. Ini dapat menghambat akses keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang berusaha menggunakan SCC untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa bantuan hukum profesional.⁸

Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas juga menjadi tantangan serius bagi efektivitas SCC di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia, terutama di luar kota-kota besar, masih menghadapi masalah infrastruktur dasar seperti akses internet yang stabil dan fasilitas pengadilan yang memadai. Ini berdampak langsung pada ketersediaan dan kualitas layanan yang dapat diberikan oleh SCC.

Di samping itu, sumber daya manusia yang terbatas, terutama hakim dan petugas administrasi yang terlatih dalam penanganan kasus SCC, juga menjadi kendala yang signifikan. Pelatihan yang memadai untuk para hakim SCC sangat penting untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum serta penerapan prosedur yang tepat. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa dan menambah beban kerja bagi petugas pengadilan yang sudah ada.

Kesadaran dan Partisipasi Publik

Tingkat kesadaran dan partisipasi publik dalam menggunakan SCC juga merupakan faktor kunci dalam menilai efektivitasnya. Banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui keberadaan SCC sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya promosi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait, serta kurangnya kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan manfaat SCC.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi publik adalah persepsi terhadap proses peradilan itu sendiri, di mana beberapa masyarakat masih merasa lebih percaya pada cara penyelesaian sengketa informal atau tradisional. Kekhawatiran terhadap biaya proses, ketidakpastian hasil, dan kompleksitas prosedur juga dapat menjadi penghalang bagi pihak-pihak yang berpotensi menggunakan SCC.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu dilakukan revisi atau klarifikasi terhadap regulasi SCC untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Pelatihan lanjutan untuk hakim SCC dan petugas pengadilan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dasar seperti teknologi informasi dan komunikasi akan membantu memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi proses SCC.⁹

Kampanye edukasi publik yang lebih intensif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan SCC dan manfaatnya dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan ekonomis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SCC dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai kecil di Indonesia.

4. Evaluasi Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan untuk Small Claims Court di Indonesia

Efektivitas Small Claims Court (SCC) sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk dievaluasi secara sistematis. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator kunci

⁸ Kurniawati, N. F., & Sari, R. D. (2022). Hambatan dan Solusi Implementasi Small Claims Court (SCC) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 243-256.

⁹ Handayani, E., & Indriani, R. (2020). Potensi dan Tantangan Penerapan Small Claims Court (SCC) di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 247-268.

seperti waktu penyelesaian, biaya, kepuasan para pihak, dan tingkat kepatuhan terhadap putusan. Waktu penyelesaian menjadi salah satu tolok ukur utama, mengingat tujuan utama SCC adalah memberikan penyelesaian yang cepat dan efisien terhadap sengketa dengan nilai kecil. Perbandingan dengan sistem serupa di negara lain juga relevan untuk menilai sejauh mana SCC Indonesia berada dalam konteks global.¹⁰

Analisis data terkait kinerja SCC perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jumlah kasus yang ditangani, rata-rata waktu penyelesaian dari awal hingga akhir proses, serta biaya yang dikeluarkan baik oleh penggugat maupun tergugat selama proses tersebut. Evaluasi juga harus mencakup kepuasan para pihak terhadap hasil putusan, yang dapat diukur melalui survei atau feedback setelah penyelesaian sengketa. Tingkat kepatuhan terhadap putusan SCC juga menjadi penting untuk dipertimbangkan, karena hal ini mencerminkan legitimasi dan otoritas lembaga pengadilan.

Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, KUHAPerdata memiliki peran penting dalam menetapkan prosedur dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa di SCC. Reformasi regulasi yang memperjelas prosedur, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan mempercepat proses administratif dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas SCC. Peningkatan infrastruktur juga diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian sengketa yang lebih lancar dan efisien. Misalnya, peningkatan aksesibilitas fisik maupun digital bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Pelatihan yang teratur bagi hakim SCC juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan baik prinsip-prinsip hukum acara perdata dan mampu mengelola proses persidangan dengan adil dan efisien. Kampanye kesadaran publik juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat SCC sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa perdata. Hal ini dapat mengurangi beban kerja pengadilan umum dan mempercepat penyelesaian sengketa dengan nilai kecil, yang sering kali tidak membutuhkan proses yang panjang dan rumit.

Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dalam evaluasi efektivitas SCC, pemerintah dan pihak terkait dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan SCC, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta mendorong penggunaan SCC sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai kecil di Indonesia.

¹⁰ Fadhillah, A., & Arief, S. (2021). Efektivitas Small Claims Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 233-250.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Small Claims Court (SCC) di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi peradilan. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi cepat, efisien, dan biaya rendah dalam penyelesaian sengketa perdata dengan nilai klaim yang relatif kecil. Evaluasi terhadap implementasi SCC menunjukkan berbagai pencapaian positif, namun juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

SCC telah membawa perubahan positif dengan menyederhanakan prosedur hukum dan mengurangi biaya untuk sengketa dengan nilai klaim hingga Rp 500 juta. Hal ini memungkinkan akses terhadap keadilan bagi lebih banyak masyarakat yang sebelumnya terkendala oleh biaya tinggi dan proses yang rumit dalam pengadilan konvensional. Dengan mediasi sebagai pendekatan utama, SCC mampu menghasilkan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, mengurangi beban kerja pengadilan umum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Implementasi SCC juga menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan utama termasuk ketidaksesuaian regulasi, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi publik. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan beberapa langkah strategis.

Pertama, revisi atau klarifikasi regulasi SCC sangat diperlukan untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Pelatihan yang intensif bagi hakim SCC juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas penanganan kasus yang baik dan konsisten. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti teknologi informasi yang memadai, juga harus diprioritaskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses SCC di seluruh Indonesia.

Kampanye edukasi publik yang lebih aktif dan terarah juga sangat penting. Masyarakat perlu diberitahu tentang keberadaan SCC, manfaatnya, dan cara mengaksesnya sebagai alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan SCC juga akan meningkat.

Evaluasi terhadap efektivitas SCC harus dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan indikator-indikator kunci seperti waktu penyelesaian, biaya, kepuasan para pihak, dan tingkat kepatuhan terhadap putusan. Dari hasil evaluasi ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Dalam konteks global, SCC di Indonesia dapat terus berkembang menjadi model yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil. Perbandingan dengan praktik-praktik terbaik dari negara lain dapat memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki sistem SCC di Indonesia. Langkah-langkah ini akan membantu memperkuat integritas dan otoritas sistem peradilan di mata masyarakat, serta mempercepat akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Small Claims Court di Indonesia merupakan langkah penting dalam reformasi peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi sengketa perdata dengan nilai kecil. Dengan terus melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan, SCC diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam menangani tantangan hukum modern dan memenuhi harapan masyarakat akan sistem peradilan yang adil, cepat, dan transparan.

Saran

1. Revisi Regulasi: Klarifikasi dan perbaikan regulasi SCC untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Ini penting agar prosedur SCC lebih dapat dipahami dan diikuti dengan jelas oleh masyarakat umum serta para pelaku hukum.
2. Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur fisik dan teknologi untuk mendukung aksesibilitas dan efisiensi proses SCC di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan layanan yang lebih cepat dan efektif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.
3. Pelatihan Rutin: Penyediaan pelatihan teratur bagi hakim SCC untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum acara perdata dan keterampilan mediasi. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa hakim SCC dapat mengelola kasus dengan adil dan efisien.
4. Kampanye Edukasi Publik: Kampanye intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan SCC dan manfaatnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat biaya. Edukasi publik ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan SCC sebagai solusi untuk sengketa perdata mereka.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fadhillah, A., & Arief, S. (2021). Efektivitas Small Claims Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 233-250. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>
- Handayani, E., & Indriani, R. (2020). Potensi dan Tantangan Penerapan Small Claims Court (SCC) di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 247-268. <https://journal.uui.ac.id/>
- Kurniawati, N. F., & Sari, R. D. (2022). Hambatan dan Solusi Implementasi Small Claims Court (SCC) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 243-256. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/>
- Permata, A. S., & Nisa, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Small Claims Court (SCC) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 391-408. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>
- Utami, R. D., & Dwiyantri, A. (2020). Peran Hakim dalam Mediasi di Small Claims Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Nilai Klaim Kecil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 26(1), 1-18. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

Peraturan/Undang-Undang

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209475/perma-no-2-tahun-2015>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206070/perma-no-4-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 17). <https://web.pangawi.go.id/en/hubungi-kami/pedoman-pengelolaan-keseekretariatan>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/409>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Administrasi Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73). <https://jakarta.bpk.go.id/dasar-hukum-bpk-ri/>

Website

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Small Claims Court. <https://mahkamahagung.go.id/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Small Claims Court. <https://www.kemenkumham.go.id/>
- Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia. (2023). Small Claims Court. <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/en/journal/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Small Claims Court.